

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan segala rahmat-Nya serta menghiasinya dengan rasa cinta dan kasih sayang. Hal tersebut semata-mata bertujuan supaya manusia dapat berinteraksi dengan penuh rasa kasih dan sayang antar sesama manusia khususnya antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk upaya untuk melanjutkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka serta sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.² Sebagai makhluk sosial tentunya kita membutuhkan hubungan antara satu dengan lainnya, hal tersebut dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, terbentuknya keluarga diawali dengan adanya ikatan pernikahan sebagai kebutuhan fisik kehidupan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* atau hukum alam di dunia, baik dilakukan oleh manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya pernikahan manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah SWT di bandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan *batiniyah* dan *zahiriyah* antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

² Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1995), 51.

Maha Esa, seperti yang digambarkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan itu sendiri.

Selain itu agama Islam mensyariatkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar dapat membina rumah tangga atau keluarga yang bahagia diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta untuk selama-lamanya, Dalam menjalankan kehidupan keluarga dan berumah tangga yang penuh dengan segala suka duka dan tantangan tersebut diperlukan keharmonisan keluarga tentunya melibatkan hubungan yang seimbang, komunikasi yang baik, serta saling memahami dan menghormati pendapat satu sama lain. Pemerintah memastikan sebelum akad nikah dilangsungkan, setiap calon mempelai pria harus terlebih dahulu melihat sekilas makna dari rumah calon pengantin (suscatin).

Sementara itu keluarga yang bahagia merupakan keluarga yang damai, tenteram, dan penuh kasih sayang antara anggota keluarganya, sebagaimana Allah SWT. menyatakan dalam firmanNya :

لَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ
يَنْفَكْرُونَ لِقَوْمٍ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)

Mardani mengungkapkan bahwasannya pernikahan merupakan akad yang membawa kebolehan antara seorang pria dan seorang wanita untuk memberikan kebutuhan biologis dimana dalam hal ini memberikan faedah hukum untuk melaksanakan hubungan keluarga antara seorang perempuan dan laki-laki guna melakukan tolong-menolong sesuai batas hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing.³ Pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk pemenuhan baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani manusia sekaligus guna meneruskan keturunan kehidupan di dunia ini serta memberikan pencegahan dari adanya zina agar terciptanya ketentraman jiwa baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Selaras dengan argumen dari Ali Manshur yang menjadikan tujuan dari adanya suatu pernikahan ialah menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan ketenangan yang diridhoi oleh Allah Swt.

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga yang baik dan sesuai dengan tuntutan agama seperti perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup agar pernikahan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan rumah tangga sukses mencapai tujuan utamanya yaitu membangun keluarga sakinah atautkah mengarah kegerbang kehancuran.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),⁴

Tidak hanya kesiapan pasangan juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga oleh karena itu pada situasi kritis kesiapan lahir batin pasangan suami istri mengenai tanggung jawab serta dalam mengelola konflik rumah tangga akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalisir kehancuran, serta mewujudkan kemaslahatan bagi keluarga yang lain.

Oleh karenanya, demi menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan syariat agama islam dimana notabene negara Indonesia ialah mayoritas penduduknya menganut agama Islam yang semestinya menjadikan hukum Islam sebagai pedoman hukum agar keberadaan kawasan masyarakat Islam tidak keluar dari jalurnya. Menata suatu perbuatan serta tindak tanduk supaya manusia memiliki kepatuhan terhadap firman serta menghindari Larangan Allah SWT merupakan tujuan dari adanya syariat islam itu sendiri.

Seirama dengan uraian yang diutarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberikan perintah kepada Direktorat Urusan Agama Islam supaya membuat terobosan program guna memperkuat lembaga pernikahan yakni pendidikan bimbingan pra nikah. Adanya bimbingan terhadap pasangan calon pengantin sebelum dilangsungkannya pernikahan atau pra nikah agar predikat keluarga Sakinah mawaddah warahmah dapat dicapai, sekaligus bisa menangkal segala ancaman yang berpotensi menghancurkan keharmonisan kehidupan keluarga dan rumah tangga yang akan dibina. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka perceraian di Kabupaten Tulungagung ini mengadakan Program Bimbingan keluarga dari GKMNU (Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul

Ulama) ini memberikan pemahaman pengetahuan tentang masalah keluarga.

Kemudian melalui peraturan Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018 memberikan intruksi bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti program bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah mempunyai akreditasi dari lembaga Kementerian Agama. Program bimbingan perkawinan adalah wujud nyata Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggaran.⁴ Materi yang disampaikan dalam rangka BINWIN memiliki sifat beragam. Dimulai dari persiapan dalam membangun rumah tangga sampai dengan upaya-upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam keluarga. Sebagaimana ulasan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung bahwa fungsi dari adanya bimbingan pra nikah ialah memberikan kesiapan bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama untuk mantap dalam menjalankan hidup rumah tangga.

Program ini diorientasikan untuk memberikan pemahaman bekal kepada masyarakat dalam rangka bagaimana membina keluarga yang sakinah, serta memperkuat ketahanan keluarga dengan memenuhi kebutuhan primer baik jasmani maupun rohani. kegiatan ini diharapkan menurunkan angka

⁴ Hasniah Hasan, *Keluarga Penghuni Surga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), hal 5

stunting, mengurangi angka perceraian dan terbentuk keluarga yang masalah. Dalam mewujudkan keluarga masalah bimbingan keluarga mempunyai beberapa program seperti mengadakan sosialisasi kepada para pasangan calon pengantin, ibu-ibu yasinan, masyarakat serta mengadakan sosialisasi ke sekolah- sekolah yang berada di Kabupaten Tulungagung.

Penyampaian materi diberikan secara lisan dan calon pasangan suami istri diberikan modul yang dikeluarkan oleh kementrian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 yaitu keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Keluarga.⁵ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji secara mendalam terhadap praktik program bimbingan GKMNU melalui judul “Efektivitas Program Bimbingan Keluarga GKMNU Tulungagung Dalam Mewujudkan Keluarga Masalah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan beberapariumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program bimbingan keluarga GKMNU Tulungagung dalam mewujudkan keluarga masalah di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana efektivitas program bimbingan keluarga GKMNU dalam mewujudkan Keluarga Mmasalah di Kabupaten Tulungagung?

⁵ Ibid, hlm.189

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah diatas,maka perlu adanya tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di teliti. Adapun tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bimbingan keluarga GKMNU Tulungagung dalam mewujudkan keluarga masalah di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program bimbingan keluarga GKMNU Tulungagung dalam mewujudkan keluarga masalah di Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoris

Sebagai perbandingan, teori, dan tambahan refrensi mengenai efektivitas program bimbingan keluarga GKMNU Tulungagung dalam mewujudkan keluargamaslahah di Kabupaten Tulungagung. Sehingga bermanfaat bagi para ilmuwan, peneliti, pembaca, maupun masyarakat, serta dapat menambah pemahaman pengetahuan yang digunakan oleh peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai permasalahan keluarga untuk mewujudkan keluarga masalah melalui program bimbingan keluarga di Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, perlu kiranya peneliti memberikan penegasan istilah sebagaimana berikut:

1. Secara Konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas adalah kegiatan pembelajaran mengacu pada derajat usaha guru dalam menyelesaikan setiap kegiatan pembelajaran yang terprogram dan berkaitan dengan sejauh mana tercapainya pembelajaran melalui kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan memilih strategi atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.⁶

⁶ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Metodik Khusus Pengajaran Islam*, (Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), 1981, hlm. 142

b. Program

Program adalah suatu produk perencanaan yang merupakan serangkaian kegiatan atau rangkaian kegiatan yang didasarkan pada suatu rencana yang sah dan berdasarkan data yang baik untuk mencapai suatu hasil atau rencana yang telah ditentukan. Hasil dan rencana masalah pasti mempunyai tujuan spesifik yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan program. Produk program itu sendiri harus disusun berdasarkan fokus, tujuan, dan ruang lingkup sehingga menjadi bagian yang berguna dalam rencana implementasi yang sedang dikembangkan.⁷

c. Bimbingan

Bentuk sebenarnya dari gerakan bimbingan dan konseling formal berasal dari Amerika Serikat, dan perkembangannya dimulai pada tahun . Frank Parson mendirikan perusahaan konsultan bernama Biro Kejuruan di Boston pada tahun 1908. Lembaga ini kemudian berganti nama menjadi Biro Bimbingan Kejuruan. Karya Parsons memelopori berkembangnya gerakan bimbingan dan konseling di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna bimbingan dan nasehat, maka perlu dikaji kembali makna bimbingan

⁷ Gamal Thabrani, Program: Pengertian, Tujuan, Strategi, Perencanaan dan Penyusunan, dalam Program: Pengertian, Tujuan, Strategi, Perencanaan & Penyusunan - serupa.id diakses 3 Januari 2024

dannasehat secara lebih luas dan dijadikan sebagai titik tolak untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isi spesifik dari bimbingan dannasehat.⁸

d. GKMNU

GKMNU (Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama) adalah gerakan pengabdian NU kepada lapisan masyarakat paling bawah di tingkat cabang atau desa. NU harus hadir di lapisan masyarakat paling bawah dan manfaatnya bisa dirasakan langsung di tingkat akar rumput. Itu cara berpikir yang bagus.⁹

e. Keluarga Masalah

Keluarga Masalah menurut NU, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami, istri, orang tua dan anak menganut asas keadilan (i'tidāl), keseimbangan (tawāzun), moderasi (tawassuth), toleransi (tasamuh), dan amar.menerapkan Munkar. Dan mempunyai akhlak yang baik, kaya lahir dan batin, sakina mawadda wa rahmah, dan memanfaatkan kemanfaatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan rahmatan lilamin Islam.¹⁰

⁸ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan konseling* (Jakarta: Renika Cipta, 2004),hal. 93

⁹ Muhammad Faizin, GKMNU, Upaya PBNU Ubah Cara Pengurus dalam Berorganisasi, dalam GKMNU,Upaya PBNU Ubah Cara Pengurus dalam Berorganisasi diakses 3 Januari 2024

¹⁰ Redaksi, *4 Ciri Keluarga Masalah Menurut Nahdlatul Ulama*, dalam 4 Ciri Keluarga Masalah Menurut Nahdlatul Ulama - Mubadalah diakses 3 Januari 2024

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual seperti yang dijelaskan diatas maka yang dimaksud dengan judul “Efektivitas Program Bimbingan Keluarga GKMNU Tulungagung Dalam Mewujudkan Keluarga Masalah” adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung dan satgas GKMNU Kabupaten Tulungagung, melalui kegiatan ini diharapkan menurunkan angka stunting, mengurangi angka perceraian dan terbentuk keluarga yang masalah, khususnya di Kabupaten Tulungagung itu sendiri. Harapan dari program ini adalah untuk mengedukasi kepada calon pengantin dan masyarakat bahwa untuk mewujudkan keluarga yang masalah, ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan perceraian dan juga mengurangi angka perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahsan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini memuat tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

Bagian isi terdiri dari enam bab. Masing-masing bab nantinya akan memiliki bagian-bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Bagian-bagian dalam skripsi peneliti antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang peningkatan, kualitas hidup, perempuan dan anak, konsep program bimbingan keluarga, penelitian dahulu dan bab ini juga berisi tentang kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas tentang metode penelitian dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN, Bab ini akan dipaparkan hasil mengenai analisis hasil penelitian dan penemuan dari penelitian. Pada awal paragraf akan dipaparkan mengenai bagaimana Efektivitas Program Bimbingan Keluarga GKMNU di Kabupaten Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN, Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan dari hasil temuan penelitian. Yang mana membahas mengenai bagaimana efektivitas Program Bimbingan keluarga di Kabupaten Tulungagung.

BAB VI PENUTUP, Pada bab ini diuraikan mengenai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti didalam skripsi ini.